

UPR INDONESIA

TENTANG UPR

Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana **catatan hak asasi manusia sebuah Negara ditinjau oleh Negara lain**, setiap empat setengah tahun.

Di bawah UPR semua negara **diperlakukan sama**. Catatan hak asasi manusia 193 Negara Anggota PBB ditinjau.

UPR adalah proses **peer-review**, di mana kinerja hak asasi manusia setiap Negara dinilai oleh Negara lain.

Tinjauan dilakukan selama diskusi interaktif antara Negara yang ditinjau dan Negara Anggota PBB lainnya. Selama diskusi, setiap Negara Anggota PBB dapat mengajukan pertanyaan, komentar, atau **membuat rekomendasi** kepada Negara-negara yang sedang ditinjau.

Negara yang ditinjau dapat menyatakan tindakan apa yang telah diambil untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia dan dapat memilih untuk menerima atau mencatat rekomendasi yang diterima.

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan rekomendasi dari Negara lain untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di dalam negeri.

Saat tinjauan berikutnya, Negara harus memberikan informasi mengenai implementasi rekomendasi yang dibuat saat tinjauan sebelumnya.

Siklus keempat peninjauan di bawah UPR dimulai pada tahun 2022.





PARLEMEN DAN UPR

Sebelum peninjauan, parlemen dapat berkontribusi dalam proses penyusunan laporan Negara tentang situasi hak asasi manusia di negara tersebut dan mendorong Pemerintah untuk mengadakan proses konsultasi yang luas.

Selama peninjauan, parlemen dapat berpartisipasi dalam diskusi interaktif, baik sebagai anggota delegasi Pemerintah maupun sebagai pengamat.

Yang terpenting, **setelah peninjauan**, parlemen berperan besar untuk memastikan bahwa rekomendasi dari UPR diterjemahkan ke dalam undang-undang dan kebijakan nasional, penganggaran, dan diimplementasikan di dalam negeri.

Dalam fungsi pengawasannya, parlemen memainkan peran penting dalam memastikan Pemerintah melaksanakan rekomendasi yang diterima selama UPR.

INDONESIA & UPR

Indonesia telah tiga kali ditinjau pada tahun 2008, 2012, 2017, dan siklus keempat akan berlangsung pada November 2022.

Selama tiga siklus pertama Indonesia menerima banyak rekomendasi terkait hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB).

INFO LEBIH LANJUT:

- [Informasi dasar mengenai UPR](#)
- [UPR dan Parlemen](#)
- [IPU Human Rights Handbook](#)
- [Laporan CSO Indonesia mengenai KBB untuk Siklus ke-4 UPR](#)
- [Laporan Komnas HAM untuk Siklus ke-4 UPR](#)



KBB DAN UPR

Rekomendasi penting tentang hak atas KBB untuk Indonesia meliputi:

- **Merevisi atau mencabut** undang-undang dan peraturan yang membatasi hak atas KBB dan menyelaraskannya dengan norma hak asasi manusia internasional, termasuk:
 - UU Penodaan Agama dalam UU 1965 dan KUHP;
 - Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah dan kerukunan umat beragama;
 - Peraturan daerah yang diskriminatif;
 - Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah.
- Memastikan bahwa **agama minoritas** dapat dengan bebas menggunakan hak mereka atas KBB, bebas dari kekerasan dan tidak didiskriminasi.
- Terus mendukung penghormatan antaretnis dan agama di tengah masyarakat yang beragam.
- **Menyelidiki dan memproses** semua kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap agama minoritas dan kepercayaan.
- Menerima kunjungan **Pelapor Khusus** untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.
- Melembagakan pelatihan dan kampanye untuk pejabat provinsi dan kota, dan aparat penegak hukum tentang KBB.



APA YANG BISA DILAKUKAN ANGGOTA PARLEMEN?

- ✓ **Mendorong** Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mempertimbangkan dan memuat masukan yang diterima dari semua pemangku kepentingan, termasuk OMS dan NHRI dalam laporan nasional.
- ✓ **Bekerja sama** dengan NHRI dan koalisi masyarakat sipil untuk mengumpulkan data dan masukan mengenai situasi KBB dari lapangan dan memberikan catatan terhadap peraturan perundang-undangan yang bermasalah terkait KBB.
- ✓ Mengadakan **kampanye publik** dengan konstituen tentang tinjauan UPR yang akan datang termasuk menginformasikan tentang UPR, status undang-undang yang bermasalah di parlemen, mengapa undang-undang itu bermasalah dan langkah-langkah apa yang telah diambil oleh anggota parlemen.
- ✓ **Partisipasi** dalam sidang di Jenewa, baik sebagai anggota delegasi pemerintah atau sebagai pengamat. Ikut serta dalam musyawarah Eksekutif untuk menentukan posisi Indonesia atas rekomendasi UPR.
- ✓ Bertemu secara berkala dengan **pemangku kepentingan yang berpengaruh** seperti Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi keagamaan dan kepercayaan, organisasi lintas agama, tokoh agama dan kelompok minoritas agama dan kepercayaan.
- ✓ Menyelenggarakan **monitoring** secara berkala mengenai kemajuan yang dibuat dalam implementasi rekomendasi UPR, termasuk meminta Eksekutif memberikan pembaruan rutin kepada parlemen atau laporan jangka menengah.
- ✓ Memberi masukan dalam **penganggaran negara** untuk menyediakan dana khusus bagi pelatihan hak asasi manusia kepada aktor-aktor kunci seperti polisi, aparat keamanan dan hakim, terutama dalam penanganan kasus penodaan agama dan ujaran kebencian.